BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman budaya Indonesia yang luar biasa terjalin dengan adat pernikahan tradisional yang rumit, yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di seluruh kepulauan. Jauh melampaui sekadar penyatuan dua individu, pernikahan berdiri sebagai lembaga sosial yang sakral, mewujudkan nilai-nilai leluhur yang mendalam, norma-norma yang abadi, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keragaman budaya yang menakjubkan ini menjadikan kajian praktik pernikahan tradisional sangat menarik dan penting, terutama karena berkaitan dengan legislasi nasional kontemporer dan prinsip-prinsip formal hukum Islam di Indonesia.[1]

Keberagaman tersebut salah satunya perkawinan *angkap* yang terdapat pada masyarakat Gayo merupakan bentuk perkawinan adat yang memiliki kekhasan tersendiri. Perkawinan ini mengharuskan suami untuk tinggal di kediaman keluarga Isteri serta masuk ke dalam belah atau klan pihak perempuan.[2] Transformasi status sosial laki-laki ini membawa implikasi yang mendalam, melampaui sekadar struktur kekerabatan hingga memengaruhi praktik adat seputar perkawinan. Meskipun sebagian besar Indonesia mengikuti tradisi patrilineal, komunitas Gayo berbeda dengan pendekatannya yang khas menyambut laki-laki ke dalam garis keturunan perempuan melalui perkawinan. Hal ini menciptakan

[1] Lintje Anna Marpaung. "Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Yustisia Jurnal Hukum,* 2, (2), 120–131, 2013, hlm. 4

[2] Tiara Jelita et al., "Analisis Yuridis Konsep Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)" No. 4. Vol. 2. April 2025, hlm. 7.

angkap, sebuah institusi sosial budaya yang luar biasa yang membedakan masyarakat Gayo melalui karakternya yang istimewa..

Di Kabupaten Aceh Tengah, tradisi perkawinan Angkap yang telah berlangsung lama tetap lestari sebagai kekayaan budaya yang khas, meskipun kurang umum dibandingkan adat perkawinan lainnya. Penelitian lapangan kami mengungkapkan bahwa praktik mulia ini terutama berlanjut melalui keluarga tanpa ahli waris laki-laki, berfungsi sebagai solusi elegan untuk melestarikan garis keturunan dan memastikan warisan abadi keluarga leluhur. Meskipun angka pastinya belum terdokumentasi, para pemimpin adat yang terhormat dan anggota masyarakat yang disegani mengkonfirmasi praktik Angkap yang berkelanjutan, terutama di komunitas pedesaan di mana warisan budaya tetap sangat dihargai. Meskipun pengaruh modern telah mengubah konvensi perkawinan, tradisi Angkap tetap menjadi bukti kebanggaan identitas budaya Gayo—sebuah benang yang tak tergantikan dalam kekayaan warisan mereka.

Pernikahan Angkap didefinisikan oleh prinsip-prinsip khusus yang menggarisbawahi signifikansi budayanya yang mendalam. Seorang pria yang memasuki ikatan tersebut harus tinggal bersama keluarga istrinya, secara aktif berkontribusi pada kehidupan sehari-hari mereka dan memikul tugas suci untuk mengatur pemakaman orang tua istrinya. Dalam tradisi Gayo, ia dianggap sebagai anak dalam garis keturunan istrinya, sepenuhnya berasimilasi ke dalam struktur keluarga mereka. Akibatnya, ia melepaskan hak yang sama atas harta dan warisan keluarga asalnya, mendedikasikan hidupnya untuk mematuhi adat dan kewajiban keluarga istrinya. Ketentuan-ketentuan ini menyoroti bahwa pernikahan Angkap

melampaui sekadar ikatan perkawinan, mewujudkan ikatan adat yang sakral yang dijiwai dengan tanggung jawab sosial yang abadi.

Sebaliknya, institusi perkawinan monogami tetap terkait erat dengan tradisi pemberian hibah sebagai pelengkap yang penting. Dalam yurisprudensi Islam, hibah merupakan pengalihan harta benda secara sukarela diberikan secara cuma-cuma oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, dan dilakukan selama masa hidup pemberi. Ketentuan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171 huruf (g), yang menjelaskan bahwa "hibah merupakan pemberian sukarela suatu benda kepada orang lain untuk dimiliki secara penuh. Sebagai akad yang bersifat murni, hibah tidak dibenarkan jika disertai persyaratan yang dapat membatasi kebebasan penerima dalam memanfaatkan pemberian tersebut". Oleh karena itu, aspek keikhlasan dan keridaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hibah. Dengan demikian, hibah dalam hukum Islam menegaskan karakter pemberian yang bebas dari syarat serta tidak menimbulkan kewajiban timbal balik bagi pihak penerima.

KHI juga mempertegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu yaitu hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pasal 212 secara tegas melarang penarikan hibah yang telah diberikan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai moral dan hukum Islam yang memandang hibah sebagai bentuk pemberian final. Hadis Nabi juga memberikan peringatan keras terhadap praktik menarik hibah, dengan mengibaratkannya sebagai perilaku tercela. Ketentuan ini menempatkan hibah sebagai pemberian yang pasti dan

memberikan jaminan hukum kepada penerima hibah bahwa barang tersebut telah menjadi hak miliknya secara penuh.[3]

praktik hibah dalam perkawinan *angkap* berbeda dari ketentuan hibah yang dijelaskan dalam hukum Islam[4]. Dalam tradisi Angkap, ketika seorang wanita menikah, keluarganya biasanya memberikan hibah kepada suami untuk menunjukkan bahwa ia kini menjadi bagian dari keluarga. Namun, hibah ini disertai dengan aturan: suami harus melakukan kewajiban tradisional tertentu dari keluarga Angkap. Jika ia tidak melakukan kewajiban tersebut, keluarga wanita dapat mengambil kembali hibah itu. Jadi, hibah itu bukan hanya sekadar pemberian tetapi juga disertai dengan janji yang harus ditepati.

Dalam pernikahan Angkap, orang terkadang mengambil kembali hibah yang telah mereka berikan. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tradisi, pemberian hibah berbeda dengan pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam, hibah adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dan permanen, dan biasanya tidak dapat diambil kembali kecuali dalam kasus-kasus khusus. Tetapi dalam tradisi Angkap, hibah merupakan bagian dari aturan sosial dan hubungan keluarga. hibah dalam tradisi ini bukan hanya pemberian cuma-cuma; hibah tersebut datang dengan tanggung jawab dan terkait dengan menjadi bagian dari keluarga atau kelompok.

Salah satu kasus yang ditemui penulis di Kampung Jamat, Kecamatan Linge, sebuah wilayah yang masih tergolong desa tertinggal dan kuat

---

[3] Ahmad Fauzi dan Siti Rahmawati. "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta yang Dihibahkan Menurut KUH Perdata," *Jurnal Hukum Perdata*, vol. 1. (3), 45–58. 2013, hlm. 10.

[4] Mahmud Ibrahim. *Hukum Adat Gayo: Sistem Perkawinan dan Kekerabatan*. Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2021, hlm. 112.

mempertahankan adat istiadat, terjadi praktik penarikan hibah dalam perkawinan *angkap*. Seorang laki-laki yang menikah secara *angkap* menerima hibah berupa tanah garapan dan rumah dari keluarga pihak Isteri sebagai bentuk penerimaan ke dalam belah keluarga perempuan. Namun, ketika terjadi perceraian (*cere banci*) sebelum masa *angkap* dianggap selesai, keluarga Isteri menarik kembali hibah tersebut dengan alasan suami belum menunaikan kewajiban adatnya secara penuh. Bahkan, dalam kasus ketika Isteri meninggal dunia, suami tetap diwajibkan tinggal dalam belah Isterinya hingga masa *angkap* berakhir, dan keluarga perempuan berkewajiban menyediakan pasangan baru dari kerabat dekat agar suami tetap berada dalam sistem *angkap*. Praktik ini menunjukkan bahwa hibah dalam *angkap* bukan sekadar pemberian harta, melainkan instrumen adat yang mengikat penerima pada aturan, kewajiban, dan konsekuensi sosial tertentu, sehingga berbeda secara fundamental dengan konsep hibah dalam hukum Islam.

Perbedaan konsep hibah antara tradisi *angkap* dan hukum Islam menciptakan ketegangan norma hukum. Masyarakat adat Gayo memegang teguh aturan mengenai pemberian dan penarikan hibah sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalankan, sedangkan KHI melarang penarikan hibah kecuali dalam kondisi tertentu. Ketidaksesuaian antara norma adat dan norma syariah ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hibah dalam *angkap* apabila dilihat dari perspektif hukum Islam. Ketidakharmonisan ini secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjalankannya.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum tradisional dan hukum Islam dapat bekerja sama sehingga tidak ada aturan hukum yang

membingungkan bagi masyarakat yang mempraktikkan pernikahan Angkap. Studi ini istimewa karena meneliti isu-isu penting yang jarang dikaji tetapi sangat penting bagi masyarakat setempat dan bagaimana hukum Islam diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, memperkaya literatur tentang hubungan adat dan syariat, serta memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa hibah terkait perkawinan *angkap* di masyarakat Gayo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hibah dalam perkawinan adat *angkap* pada masyarakat Gayo ditinjau dari ketentuan adat Gayo dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana status hukum penarikan kembali harta hibah akibat putusnya perkawinan adat *angkap* menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi hukum penarikan kembali harta hibah dalam perkawinan adat *angkap* terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan hibah dalam perkawinan adat *angkap* pada masyarakat Gayo ditinjau dari ketentuan adat Gayo dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan status hukum penarikan kembali harta hibah akibat putusnya perkawinan adat *angkap* menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum penarikan kembali harta hibah dalam perkawinan adat *angkap* terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep hibah dan implikasi hukumnya setelah terjadinya putusnya perkawinan adat *angkap*. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan mengkaji praktik adat yang hidup di masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa harta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat adat, pemuka adat, serta aparat penegak hukum dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan penguasaan kembali harta hibah yang timbul akibat berakhirnya perkawinan adat *angkap*. Temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai dasar

pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai sarana penyadaran hukum bagi pasangan suami Isteri agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum hibah dalam konteks perkawinan adat.

E. Keaslian Penelitian

1. Salah satu penelitian yang relevan adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Almuntazar bersama Manfarisyah dan Hamdani pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji bagaimana hibah tanah, seperti akta No. 590.4/23/2007, diberikan dan dibatalkan. Penelitian ini memeriksa apakah pembatalan hibah tanah diperbolehkan menurut hukum perdata dan hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa hibah tanah dapat dibatalkan jika tidak dilakukan dengan benar, misalnya jika dokumennya tidak otentik atau jika tidak jelas apa yang diberikan. Penelitian ini sebagian besar mengkaji apakah hibah tanah tersebut sah atau dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak seperti penelitian lain, penelitian ini berfokus pada pembatalan hibah secara umum menggunakan hukum perdata dan hukum Islam. Namun, penelitian penulis secara khusus mengkaji pengambilan kembali hibah ketika pernikahan berakhir, terutama dengan mempertimbangkan hukum Islam dan adat istiadat tradisional yang tidak dibahas dalam penelitian lain.[5].

[5] Muhammad Amin Almuntazar, Manfarisyah, dan Hamdani. “Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sona dalam bentuk Tesis berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Hibah atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/Ms-Lsm)". Studi ini menunjukkan bahwa hakim membatalkan hibah tanah ketika aturan pemberian tanah tidak diikuti dengan benar atau ketika wasiat orang yang memberikan hibah tersebut tidak benar. Hakim juga mempertimbangkan hukum Islam dan bagaimana pengadilan agama biasanya menangani kasus-kasus ini. Studi ini membahas bagaimana hakim memutuskan dalam satu kasus pengadilan tertentu. Namun, penelitian penulis juga meneliti bagaimana hibah tanah dapat dicabut ketika pernikahan tradisional berakhir, dan menghubungkan keputusan hakim dengan adat istiadat setempat dan hukum Islam.[6].
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzi pada tahun 2024 di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, berupa tesis berjudul "Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 93/Pdt.G/2015/Ms-Aceh)". Studi ini menyatakan bahwa hakim yang memutuskan untuk membatalkan akta nikah mempertimbangkan keadilan, hukum yang jelas, dan manfaat hukum dengan melihat Pasal 212 Kitab Hukum Islam dan apa yang terjadi di pengadilan. Pembatalan akta nikah diperbolehkan jika ada alasan hukum yang kuat dan terbukti. Perbedaan antara studi ini dan penelitian M. Fauzi

---

Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. (2), 2019, hlm. 45–60.

[6] Sona Anjana. "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Hibah atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/Ms-Lsm)". Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *Tesis*, 2018, hlm. 72–85.

adalah bahwa Fauzi melihat aturan dan apa yang dipikirkan hakim, sedangkan studi ini melihat apa yang terjadi secara hukum ketika akta nikah dicabut karena pernikahan khusus yang disebut Angkap berakhir. Situasi ini memiliki aspek tradisional dan sosialnya sendiri.[7].

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Almuntazar, Manfarisyah, dan Hamdani di Universitas Malikussaleh dengan judul "*Juridical Analysis of Giving and Cancellation of Land Grant Deed According to Civil Law and Islamic Law Compilation*". Studi ini menunjukkan bahwa pembatalan hibah tanah harus memiliki alasan hukum yang kuat, sesuai dengan KUHP dan Hukum Islam. Studi ini juga menyatakan bahwa sangat penting untuk menyimpan catatan dan bukti tentang hibah tanah. Perbedaannya adalah studi ini melihat aturan umum, sedangkan studi penulis secara khusus melihat apa yang terjadi ketika hibah tanah ditarik kembali setelah pernikahan tradisional Angkap berakhir, yang belum pernah diteliti sebelumnya.[8]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Bagus Gagah Prakoso pada tahun 2023 di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, berjudul "Penarikan Kembali Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Studi ini menunjukkan bahwa biasanya, Pasal 212 KHI menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun dalam kehidupan nyata, jika tanah

---

[7] M. Fauzi. "Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 93/Pdt.G/2015/Ms-Aceh)". Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tesis. 2024, hlm. 101–120.

[8] Muhammad Amin Almuntazar, Manfarisyah, dan Hamdani. *"Juridical Analysis of Giving and Cancellation of Land Grant Deed According to Civil Law and Islamic Law Compilation"*. Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh. *Artikel Ilmiah*. 2019. hlm 33–48.

diberikan sebagai hibah dalam siri dan tidak ada bukti yang kuat, pengadilan mungkin mengizinkan hibah tersebut untuk ditarik kembali. Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada apa yang mereka teliti. Studi ini meneliti bagaimana hibah siri diberikan, sedangkan penelitian penulis meneliti penarikan kembali hibah ketika pernikahan tradisional khusus yang disebut Angkap berakhir, dan bagaimana adat istiadat dan KHI bekerja bersama.[9]

6. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Zumiyati Sanu Ibrahim pada tahun 2021 di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul "Implikasi Pembatalan Hibah dalam Perspektif Hukum Islam". Studi ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, mengambil kembali hibah tidak diperbolehkan dengan mudah. Hal itu hanya dapat terjadi jika ada alasan hukum yang sangat kuat. Hakim biasanya melihat Pasal 212 Hukum Islam dan keadilan ketika memutuskan apakah hibah dapat diambil kembali. Penelitian ini dilakukan dengan berbicara kepada orang-orang yang terlibat dan mengumpulkan informasi terkait. Perbedaan utamanya adalah bahwa studi ini didasarkan pada hukum dan teori, sedangkan studi penulis melihat praktik nyata tradisi Angkap, sehingga menjadikannya unik dalam fokus dan subjeknya.[10]

---

[9] Putra Bagus Gagah Prakoso. "Penarikan Kembali Hibah Tanah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. *Tesis*. 2023. hlm. 88–102.

[10] Zumiyati Sanu Ibrahim. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)". Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. *Artikel Ilmiah*. 2021. hlm. 14–29.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari adanya pertemuan sekaligus perbedaan pengaturan hukum antara hukum adat Gayo dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik hibah pada perkawinan adat *angkap*. Dalam perspektif hukum adat Gayo, hibah yang diberikan kepada suami dalam sistem *angkap* tidak semata-mata dipahami sebagai pemberian mutlak, melainkan sebagai bagian dari konstruksi hubungan adat yang mengandung fungsi sosial dan kewajiban adat tertentu. Hibah tersebut diberikan dengan tujuan menopang keberlangsungan rumah tangga adat *angkap*, sehingga keberadaannya sangat erat kaitannya dengan kelangsungan perkawinan itu sendiri.

Sebaliknya, Dalam hukum Islam, memberi hibah adalah tindakan khusus di mana seseorang dengan sukarela memberikan sesuatu kepada orang lain, dan setelah diberikan, biasanya tidak dapat diambil kembali. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 212 Hukum Islam. Namun dalam beberapa pernikahan tradisional Gayo yang disebut Angkap, orang terkadang mencoba mengambil kembali hibah setelah memberikannya. Ini menimbulkan masalah karena hukum Islam mengatakan hibah tidak dapat diambil kembali, tetapi adat Gayo terkadang mengizinkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hibah tersebut masih sah, apakah dapat diambil kembali, dan apa yang terjadi pada hibah tersebut setelah pernikahan berakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana adat Gayo dan hukum Islam dapat bekerja sama secara adil, sehingga hak setiap orang terlindungi dan keadilan ditegakkan.

1. Teori Maslahah

Teori maslahah merupakan gagasan penting dalam ushul fiqh yang membantu para ulama dalam mengambil keputusan mengenai hukum-hukum Islam, terutama ketika aturan-aturan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Dalam ushul fiqh, maslahah berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah terjadinya hal-hal buruk bagi manusia di dunia ini dan di akhirat.[11]

Perkembangan pemikiran tentang maslahah tidak terlepas dari kontribusi besar para ulama ushul, terutama Imam al-Ghazali (w. 505 H), Imam al-'Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H), dan Imam al-Syatibi (w. 790 H). Ketiga tokoh ini memberikan kerangka teoritis yang sistematis tentang bagaimana maslahah dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.[12]

Al-Ghazali memberikan definisi maslahah secara komprehensif sebagai segala upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara'. Menurutnya, “tujuan syara terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Segala upaya yang ditujukan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahah, dan setiap hal yang mengorbankan atau merugikannya adalah mafsadah”.[13]

---

[11]Al-Ghazali & Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993. hlm. 286-287.

[12]Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut, *Dar al-Ma'rifah*, Jilid II. 1975. hlm. 4-6.

[13]Ibn 'Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Dar Suhnun. 1997. hlm. 51.

Sementara itu, al-Syatibi memperluas cakupan konsep maslahah dengan mengembangkan teori *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) secara lebih mendalam dan sistematis. Bagi al-Syatibi, "hukum Islam pada hakikatnya ditetapkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap ketentuan hukum Islam pasti mengandung dimensi kemaslahatan yang dapat diidentifikasi melalui kajian yang komprehensif terhadap nash dan realitas sosial".[14]

Para ahli yang mempelajari aturan Islam mengatakan bahwa maslahah (manfaat) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan tergantung pada seberapa pentingnya. Tingkat pertama disebut dharuriyyah (manfaat yang sangat penting). Ini adalah hal-hal yang mutlak dibutuhkan manusia untuk hidup. Lima kebutuhan pokok yang disebutkan sebelumnya termasuk di dalamnya. Jika kebutuhan pokok ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia dapat terancam atau bahkan berakhir.[15]

Kedua, Maslahah Hajiyyah adalah hal-hal yang membantu orang merasa lebih baik dan membuat hidup lebih mudah, meskipun ketiadaannya menyebabkan masalah besar. Aturan yang memberikan izin khusus atau bantuan kepada orang sakit, musafir, dan mereka yang dalam situasi darurat termasuk di dalamnya.[16]

Ketiga, Manfaat tersier, yang disebut maslahah tahsiniyyah, adalah hal-hal yang membantu membuat hidup lebih baik dan lebih lengkap. Tidak memiliki hal-

---

[14]Al-Raysuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon, IIIT. 1992. hlm. 139-143.

[15]Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008. hlm. 3-5.

[16]Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.* Dar al-Ma'rifah. Jilid 4. Bairut. 1975. hlm. 38-39.

hal ini tidak menyebabkan masalah besar atau membatasi kita, tetapi memilikinya membuat hidup lebih baik dan lebih sempurna. Contohnya termasuk tata krama yang baik saat shalat dan memperlakukan orang lain dengan baik.[17]

Tidak semua maslahah dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Para ulama menetapkan sejumlah syarat agar suatu maslahah dapat dianggap mu'tabarah (diakui) dalam perspektif syariat. Al-Buthi merumuskan lima syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: "(1) maslahah tersebut harus masuk dalam cakupan tujuan-tujuan syariat; (2) tidak bertentangan dengan Al-Quran; (3) tidak bertentangan dengan Sunnah; (4) tidak bertentangan dengan qiyas; dan (5) tidak mengorbankan maslahah yang lebih penting".[18]

Menurut Abu Zahrah, "syarat yang paling krusial adalah bahwa maslahah harus bersifat hakiki (*haqiqiyyah*), bukan sekadar bersifat dugaan (*wahmiyyah*). Artinya, kemaslahatan tersebut harus benar-benar terwujud secara nyata, dapat dibuktikan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum, bukan hanya dirasakan oleh sebagian individu atau golongan tertentu".[19]

Antara berbagai jenis manfaat dalam Islam, maslahah murrasa adalah gagasan yang paling hidup dan diperdebatkan. Ini berarti manfaat yang tidak secara jelas dinyatakan atau ditolak oleh Al-Quran atau Sunnah tetapi sesuai dengan tujuan utama ajaran Islam. Imam Malik dan para pengikutnya dari mazhab Maliki sering menggunakan maslahah murrasa untuk membantu pengambilan keputusan hukum.[20]

---

[17]Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam*, 1978. hlm. 84.

[18]Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990. hlm. 23-27.

[19]Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi*, 1958. hlm. 279-281.

[20]Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008. hlm. 22-23.

Al-Syatibi berpendapat bahwa "penggunaan maslahah mursalah harus memenuhi tiga kriteria fundamental. Pertama, maslahah tersebut harus bersifat *qathiyyah* (pasti), bukan sekadar asumsi belaka. Kedua, harus bersifat *kulliyyah* (universal), yaitu menyangkut kepentingan umum masyarakat secara luas. Ketiga, harus bertentangan dengan *mafsadah* yang lebih besar jika tidak diterapkan".[21]

Saat ini, hukum Islam telah banyak berubah dan mencakup masalah-masalah baru yang tidak diketahui oleh para ulama terdahulu. Hal-hal seperti aturan keuangan Islam, etika perawatan kesehatan, aturan keluarga, dan hukum pemerintahan kini menggunakan konsep maslahah, yang membantu menentukan apa yang baik dan bermanfaat. Kamali menegaskan bahwa "teori maslahah memberikan fleksibilitas yang diperlukan agar hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan akar normatifnya".[22]

Hallaq menyoroti bahwa "salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teori maslahah kontemporer adalah bahaya pragmatisme berlebihan, di mana pertimbangan kemaslahatan duniawi dapat menggeser nilai-nilai transendental yang menjadi ruh syariat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka metodologi yang ketat dan penguasaan ilmu syariat yang mendalam agar teori maslahah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu atas nama agama".[23]

Gagasan maslahah dalam hukum Islam berasal dari Imam al-Ghazali dan kemudian dijelaskan lebih jelas oleh Imam al-Syatibi. Gagasan ini didasarkan pada anggapan bahwa hukum Islam harus membantu manusia dengan

---

[21]Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 4 Jilid. 1975. hlm. 10-11.

[22]Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society. Cambridge. 2003. hlm. 351.

[23]Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories. Cambridge*. Cambridge University Press. 1997. hlm. 112-114.

mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Hal ini dilakukan dengan melindungi lima hal penting: agama, kehidupan, akal, keluarga, dan harta benda. Dalam studi ini, gagasan maslahah digunakan untuk memeriksa apakah pengambilan kembali harta yang diberikan sebagai hibah selama pernikahan tradisional Angkap sesuai dengan aturan maslahah atau bertentangan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam melindungi harta benda.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah gagasan yang sangat penting yang membantu membuat hukum menjadi adil. Dahulu kala, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Seorang pemikir modern bernama John Rawls mengatakan bahwa keadilan itu seperti kewajaran. Ia menjelaskannya sebagai aturan yang akan dipilih oleh orang-orang cerdas jika mereka tidak tahu apakah mereka kaya atau miskin, atau pekerjaan apa yang akan mereka miliki. Menurut Rawls, keadilan berarti setiap orang harus memiliki kebebasan dasar yang sama, dan perbedaan dalam hal uang atau kekuasaan hanya diperbolehkan jika hal itu membantu orang-orang yang paling membutuhkan.[24]

Hans Kelsen, melalui teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*), memisahkan secara tegas antara hukum positif dan nilai keadilan. Menurut Kelsen, "keadilan bukanlah domain ilmu hukum, melainkan persoalan politik dan ideologi. Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, norma-norma hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tuntutan keadilan yang hidup dalam Masyarakat".[25]

---

[24]John Rawls. *A Theory of Justice.* Harvard University Press. Cambridge. 1971. hlm. 3.

[25]Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, terjemahan Max Knight*, Berkeley. University of California Press, 1967. hlm. 45-47.

Gustav Radbruch menawarkan perspektif yang lebih integratif dengan mengemukakan *Radbruchsche Formel* (formula Radbruch). Menurutnya, "hukum yang sah secara formal namun secara ekstrem bertentangan dengan keadilan harus dianggap tidak berlaku. Hukum yang sah (*Rechtsgesetz*) harus memenuhi tiga nilai secara hierarkis: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*). Dalam konteks penarikan hibah akibat putusnya perkawinan adat *angkap*, formula Radbruch menjadi relevan untuk menguji apakah ketentuan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi ketiga nilai tersebut secara proporsional".[26]

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa "hukum Indonesia harus mencerminkan keadilan yang berdimensi ganda: keadilan individual yang melindungi hak-hak subjektif warga negara, dan keadilan sosial yang mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat".[27] Dimensi ganda ini menjadi sangat relevan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan dimensi adat dan agama sekaligus.

Satjipto Rahardjo, menggunakan gagasan tentang bagaimana masyarakat dan hukum bekerja bersama, mengkritik cara berpikir yang kaku tentang hukum yang hanya berfokus pada mengikuti aturan secara tepat, bahkan jika itu berarti

---

[26]Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950. hlm. 119-125.

[27]Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung. 2000, hlm. 52-54.

keadilan diabaikan. Ia mengemukakan gagasan baru yang mengatakan bahwa hakim seharusnya tidak hanya membaca hukum seperti robot, tetapi sebaliknya berpikir dengan cermat dan kreatif untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Misalnya, ketika sebuah hibah diambil kembali karena pernikahan tradisional berakhir, cara berpikir Rahardjo meminta hakim untuk melihat masyarakat dan budaya yang terlibat pada saat hibah itu diberikan.[28]

Keadilan dalam hukum Islam sendiri bertumpu pada konsep *'adl* yang memiliki akar normatif kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hazairin, salah satu sarjana hukum Indonesia yang mengintegrasikan hukum Islam dengan konteks lokal, menegaskan bahwa "keadilan dalam hukum Islam bersifat holistik mencakup keadilan antara manusia dengan Allah (*haqqullah*), keadilan antarsesama manusia (*haqqul-insan*), dan keadilan terhadap diri sendiri. Dimensi keadilan yang komprehensif ini menjadi landasan penilaian terhadap keberlakuan norma-norma adat dalam kacamata hukum Islam".[29]

Gagasan keadilan dalam hukum Islam berasal dari pemikiran Aristoteles, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama Islam seperti Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam hukum Islam, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan setiap orang bagian yang adil. Gagasan ini digunakan untuk memeriksa apakah pengambilan kembali harta hibah dalam tradisi Angkap adil bagi semua orang atau apakah hal itu membuat sebagian orang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang lain.

---

[28]Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. hlm. 163-165.
[29]Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. 1985. hlm. 18-21.

3. Teori Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pluralisme Hukum)

Relasi antara hukum adat dan hukum Islam di Nusantara telah berlangsung sejak masuknya Islam ke kepulauan Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Cornelis van Vollenhoven, melalui karyanya monumentalnya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, memetakan hukum adat Indonesia ke dalam 19 lingkaran (*rechtskringen*) dan menegaskan bahwa "hukum adat merupakan sistem hukum yang mandiri dan independen dari pengaruh hukum Islam maupun hukum Eropa. Van Vollenhoven memandang hukum adat sebagai hukum asli pribumi yang harus dilindungi dari kontaminasi sistem hukum asing".[30]

Soepomo, sebagai arsitek hukum adat Indonesia modern, Soepomo mendeskripsikan "hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, bersifat komunal, magis-religius, dan konkret. Berbeda dengan sistem hukum *civil law* Eropa yang bersifat individualistis dan abstrak, hukum adat menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu."[31] Karenanya karakter inilah yang seringkali menimbulkan tegangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pada beberapa aspek lebih mengutamakan hak-hak individual.

Orang-orang memperdebatkan bagaimana hukum lokal tradisional dan hukum Islam bekerja bersama. Teori penerimaan, yang diciptakan oleh Christian Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi umat Muslim setelah diterima oleh adat istiadat setempat. Kemudian, Hazairin tidak setuju dengan hal ini dan mengemukakan teori keluar penerimaan. Ia mengatakan

[30]Cornelis van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden: E.J. Brill, Deel I. 1918. hlm. 7-12.

[31]Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat.* Pradnya Paramita. Jakarta. 1997. hlm. 3-5.

bahwa karena Konstitusi 1945, hukum Islam sekarang berlaku langsung bagi umat Muslim tanpa perlu adat istiadat setempat untuk menerimanya terlebih dahulu.[32]

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan teori yang menggambarkan kondisi di mana dalam satu ruang sosial yang sama berlaku dua atau lebih sistem hukum secara bersamaan. Sally Engle Merry mendefinisikan pluralisme hukum sebagai "*a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum adalah realitas yang tidak dapat dihindari, mengingat beroperasinya hukum negara (*state law*), hukum adat (*customary law*), dan hukum agama (*religious law*) secara bersamaan dalam kehidupan Masyarakat".[33]

John Griffiths membedakan antara *juristic pluralism* dan *deep legal pluralism*. "*Juristic pluralism* merujuk pada kondisi di mana negara sendiri mengakui berlakunya lebih dari satu sistem hukum secara resmi, seperti yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui hukum adat dan hukum agama di samping hukum nasional. Adapun *deep legal pluralism* menggambarkan kondisi sosiologis di mana berbagai sistem norma beroperasi secara faktual dalam masyarakat, terlepas dari pengakuan formal negara".[34]

Franz von Benda-Beckmann memperkenalkan konsep *forum shopping* dalam konteks pluralisme hukum, yaitu "fenomena di mana para pihak dalam sengketa memilih forum hukum (adat, agama, atau negara) yang paling

---

[32]Busthanul Arifin. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Gema Insani Press. Jakarta. 1996. hlm. 87-91.

[33]Sally Engle Merry. Legal Pluralism, *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5, 1988. hlm. 869-896.

[34]John Griffiths. What is Legal Pluralism?, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24. 1986. hlm. 1-55.

menguntungkan kepentingan mereka". Fenomena ini sangat relevan dalam perkara penarikan hibah akibat putusnya perkawinan adat *angkap*, di mana para pihak dapat memilih antara penyelesaian berdasarkan hukum adat setempat atau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam melalui Pengadilan Agama.[35]

Ratno Lukito mendefinisikan "teori *legal accommodation* yakni proses di mana hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi, beradaptasi, dan mengakomodasi satu sama lain di Indonesia."[36] Menurut Lukito, "interaksi antara kedua sistem hukum ini tidak selalu bersifat konfrontatif; dalam banyak kasus, keduanya menemukan titik temu yang memungkinkan terjadinya harmonisasi normative". Teori akomodasi hukum ini memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk menganalisis bagaimana ketentuan KHI tentang hibah dapat diharmonisasikan dengan praktik hukum adat *angkap*.

Dalam struktur hukum adat, khususnya yang berlaku di beberapa wilayah Sumatera seperti Bengkulu, Lampung, dan Palembang, dikenal sistem perkawinan *angkap* atau *semendo*. Soerjono Soekanto mendefinisikan:

> "perkawinan semendo sebagai bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki (suami) diangkat atau diambil oleh keluarga perempuan untuk menetap dan hidup dalam lingkungan keluarga Isteri. Dalam sistem ini, suami diposisikan sebagai orang asing (pendatang) dalam keluarga Isteri dan tidak memiliki hak penuh atas harta kekayaan keluarga tersebut."[37]

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa dalam pernikahan Angkap tradisional, keluarga istri biasanya memberikan sesuatu kepada suami seperti tanah, rumah, atau uang untuk memulai usaha. hibah ini dianggap sebagai janji

---

[35]Franz von Benda-Beckmann. Who's Afraid of Legal Pluralism?, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Vol. 47. 2002. hlm. 37-82.

[36]Ratno Lukito. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alvabet. Jakarta. 2008. hlm. 43-49.

[37]Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012. hlm. 19-22.

yang berlaku selama mereka menikah. Tetapi jika mereka bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, orang-orang bertanya-tanya: dapatkah keluarga yang memberikan hibah itu mengambilnya kembali?[38]

Bushar Muhammad menjelaskan bahwa dalam aturan Angkap tradisional, ketika seorang istri memberikan hibah berupa harta benda kepada suaminya, hal itu dimaksudkan untuk membantunya selama ia masih menjadi bagian dari keluarganya. Jika mereka bercerai, hibah tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya karena ikatan keluarga yang istimewa telah berakhir. Gagasan ini menunjukkan bahwa harta keluarga dibagi dan tidak dapat diberikan secara permanen kepada orang di luar keluarga.[39]

Ter Haar dalam karyanya tentang asas-asas hukum adat menekankan bahwa "transaksi-transaksi hukum dalam masyarakat adat tidak dapat dipahami secara atomistik, melainkan harus dilihat dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas. Pemberian harta dalam perkawinan adat *angkap* bukan sekadar perbuatan hukum individual, melainkan merupakan ekspresi dari ikatan sosial yang menghubungkan dua keluarga. Ketika ikatan tersebut runtuh akibat perceraian atau kematian, konsekuensi hukumnya termasuk nasib harta yang telah diberikan harus dinilai berdasarkan logika dan nilai-nilai adat yang hidup dalam komunitas tersebut".[40]

Sehingga Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths dan dikembangkan dalam konteks hukum Indonesia oleh Soepomo dan Hazairin.

---

[38]Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat.* Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990. hlm. 69-75.

[39]Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2006. hlm. 17-19.

[40]Ter Haar, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1980. hlm. 156-162.

Teori ini menjelaskan bahwa “dalam sistem hukum Indonesia berlaku hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara secara berdampingan. Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik perkawinan adat *Angkap* dan implikasinya terhadap harta hibah, serta menilai apakah praktik penarikan hibah tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[41]

[41] Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1982. hlm. 18–25.